

Financial Inclusion Policy : Developed vs Developing Countries

Chairuddin Syah Nasution

Abstract

It is observed that there are differences and similarities of financial inclusion policies being discussed during G20's Meeting in Pittsburg on 24-25 September 2009. It is apparent that the differences and similarities of the financial inclusion policies undertaken by every G20 country is greatly influenced by the country's socio-economic, cultural, technological, geographical, political, and its financial condition. For those countries who are already well developed like European Countries i.e. Belgium, Bulgarian, Rumanian and South Korea, the empowerment of the poor and social infrastructure tend to be less importance in their financial inclusion policies, instead, these developed countries put more emphasize on the necessity of developing broaden financial access such as branchless banking, the improvement of quality of life and social security. Meanwhile, there are similarities of financial inclusion policies in developing countries like in China, India, Brazil and

Indonesia, such as the particular importance of people's empowerment besides broadening of financial access like enabling the poor to access the loan through the provision of simple collateral and loan guarantee, financial literacy education, entrepreneurship training, developing of rural area, and micro business.

Key Words : Financial Inclusion, Differences, Similarities, empowerment, Policy Priorities among G20 Countries.

Kebijakan Keuangan Inklusif: Negara Maju vs Negara Berkembang

Chairuddin Syah Nasution

Abstraksi

Dalam diskusi Kebijakan Keuangan Inklusif pada pertemuan Negara-negara G20 di Pittsburg pada tanggal 24-25 September 2009, terdapat perbedaan maupun kesamaan kebijakan financial inclusion di antara negara-negara anggota G20. Perbedaan maupun kesamaan kebijakan financial inclusion tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi kemampuan keuangan, kondisi sosial, ekonomi, budaya, teknologi, geografi dan kondisi politik, dari masing-masing negara G20. Diperoleh gambaran bahwa bagi negara-negara yang sudah lebih maju seperti negara-negara Eropa antara lain Belgia, Bulgaria, Rumania, dan, Korea Selatan, kebijakan financial inclusion yang ditempuh cenderung tidak terlalu mengedepankan pentingnya unsur pemberdayaan dan sarana-prasarana sosial, tetapi lebih mengedepankan pentingnya perluasan akses keuangan misalnya melalui *branchless banking*, peningkatan kualitas hidup, dan jaminan sosial. Bagi negara-negara yang sedang berkembang seperti RRT, India, Brazil dan Indonesia terdapat banyak kesamaan dalam menempuh kebijakan keuangan inklusif, misalnya selain pentingnya perluasan akses keuangan bagi masyarakat miskin, juga sangat diperlukan upaya pemberdayaan masyarakat miskin agar dapat mengakses jasa keuangan melalui pengaturan kolateral yang lebih sederhana serta penjaminan pinjaman. Selain itu pemberdayaan dalam bentuk pelatihan pemahaman keuangan, kewirausahaan, pembangunan pedesaan dan usaha mikro menjadi hal yang sangat penting.

Kata Kunci : Keuangan Inklusif, Perbedaan, kesamaan, Pemberdayaan, Prioritas Kebijakan Negara G20

Peneliti Madya pada Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan.

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Kumpulan kebijakan keuangan inklusif Pemerintah negara-negara G20 ini dirangkum oleh penulis dengan tujuan untuk mengidentifikasi berbagai kebijakan seperti apa yang telah ditempuh berbagai negara dalam upaya memperluas akses keuangan terutama bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan (*disadvantage society*), dan selanjutnya melihat berbagai perbedaan kebijakan yang ditempuh negara-negara yang sudah lebih maju tingkat kesejahteraan sosial ekonominya (*welfare state*) dibandingkan dengan negara-negara yang sedang berkembang (*developing countries*), serta mengevaluasi kesamaan kebijakan keuangan inklusif di antara negara yang sedang berkembang.

Dari pengamatan penulis, berbagai langkah kebijakan negara-negara anggota G20 dalam penanggulangan kemiskinan, sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan keuangan, sosial, budaya, teknologi, geografi serta kondisi politik di masing-masing negara anggota. Apabila kita melihat beberapa indikator keuangan inklusif antara negara-negara maju dan berkembang diketahui bahwa kepemilikan rekening di negara-negara maju seperti Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara OECD saat ini rata-rata berada di atas 50 persen terhadap jumlah penduduknya dan berbanding terbalik dengan negara-negara berkembang seperti Afrika, Amerika Latin, dan Asia Timur yang berkisar rata-rata 30 persen. Lebih jauh, besarnya persentase kepemilikan rekening di negara-negara maju berbanding lurus dengan tingkat pendapatan per kapita yang rata-rata di atas US\$20.000. Semakin tinggi GDP per kapita, semakin tinggi pula persentase kepemilikan rekening di lembaga keuangan formal. Sebaliknya, semakin rendah GDP per kapita di negara-negara berkembang maka persentase kepemilikan rekening semakin rendah (*Investor Daily*, 2012)¹.

Apabila dilihat dari perbandingan akses keuangan, di negara maju hanya 8 persen dari jumlah penduduknya yang belum memiliki akses keuangan, sedangkan di negara-negara berkembang mencapai 59 persen. Di sisi lain, dari sisi penyaluran kredit, di negara-negara berkembang baru dalam kisaran 35 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), sedangkan di Malaysia sudah mencapai 100 persen. Sementara itu, di Indonesia baru 20 persen penduduk Indonesia berusia diatas 15 tahun yang memiliki akses ke sektor keuangan. Lebih jauh, hanya 2 juta orang atau kurang dari 1 persen dari 230 juta penduduk Indonesia yang bisa mengakses pasar modal. (Damayanti, dalam Faisal Rahman, 2013)².

Berkaitan dengan fenomena sebagaimana dikemukakan di atas, diperlukan pembelajaran (*lesson learned*) dari negara-negara berkembang lainnya dan negara-negara maju agar diperoleh gambaran serta arah kebijakan masing-masing negara di dalam pengembangan kebijakan keuangan inklusif sehingga dapat dijadikan acuan secara selektif dan prioritas untuk menyusun kebijakan keuangan inklusif yang lebih komprehensif di Indonesia dalam jangka pendek, menengah dan panjang secara berkelanjutan.

¹ Investor Daily. (2012). Ramai-ramai bicara Financial Inclusion. Jakarta.

² Damayanty, D. (2013). Cited in Faisal Rahman. Financial Inclusion : Sebatas Kepentingan Bank. Jakarta :Sinar Harapan.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat perbedaan kebijakan keuangan inklusif antara negara maju dan negara berkembang?
2. Apakah terdapat kesamaan arah kebijakan keuangan inklusif di negara-negara berkembang?

1.3. Tujuan

Berdasarkan perumusan masalah sebagaimana disebutkan diatas, kajian ini bertujuan:

1. Mengidentifikasi berbagai langkah kebijakan negara-negara G20 yaitu antara negara-negara yang sedang berkembang dan negara-negara maju di dalam mengambil langkah kebijakan keuangan inklusif.
2. Mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan kebijakan keuangan inklusif di antara negara-negara yang sedang berkembang dan negara-negara maju (*lesson learned*).

1.4. Output yang diharapkan

Dari hasil kajian ini diharapkan antara lain dapat dihasilkan output berupa :

1. Pemahaman tentang perbedaan dan kesamaan kebijakan keuangan inklusif di antara negara-negara berkembang dan negara-negara maju.
2. Usulan rekomendasi penyempurnaan kebijakan keuangan inklusif di Indonesia (*lesson learned*).

1.5. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan merupakan studi komparasi melalui kumpulan artikel, *paper*, informasi yang diperoleh dari hasil pertemuan negara-negara G20 di Pittsburg, Amerika Serikat tanggal 24-25 September 2009, serta sumber informasi lainnya terkait dengan kebijakan dan kondisi keuangan inklusif di negara-negara berkembang dan negara-negara maju. Kajian ini, lebih bersifat eksploratif dan kualitatif mengingat terbatasnya data kuantitatif yang terstruktur. Dari kajian yang bersifat eksploratif dan kualitatif ini, diharapkan dapat terlihat pola atau kecenderungan kebijakan keuangan inklusif antara negara- negara berkembang dan negara-negara maju.

II. Kebijakan Keuangan Inklusif di Berbagai Negara

2.1. India

*Ministry of Finance, Government of India. (2010)*³. Pemerintah India mendukung Pendanaan Keuangan Inklusif (*Financial Inclusion Fund-FIF*) dalam pembiayaan pengembangan dan promosi Keuangan Inklusif. Selain itu, Pemerintah India juga memberikan dukungan penuh pada Pendanaan Teknologi Keuangan Inklusif (*Financial Inclusion Technology Fund-FITF*) berupa pembiayaan bagi adopsi teknologi yang dibutuhkan dalam Keuangan Inklusif.

³ *Ministry of Finance, Government of India. (2010). Annual Report 2009-10.*

Besaran pembiayaan bagi masing-masing lembaga tersebut adalah sebesar 5 milyar rupee, yang merupakan hasil patungan antara Pemerintah India (*Government of India–Gol*), Bank Sentral India (*Reserve Bank of India–RBI*) dan Bank Negara bagi Pertanian dan Pembangunan Pedesaan (*National Bank for Agriculture and Rural Development–NABARD*), dengan rasio 40:40:20, yang dicairkan secara bertahap dalam 5 tahun.

Selama tahun 2007-2008, kucuran dana yang diperoleh dua lembaga pendanaan Keuangan Inklusif tersebut mencapai 250 juta *rupee*, yang juga berasal dari dana patungan Gol, RBI dan NABARD dengan rasio 40:40:20. Pada tahun 2007–2008, Gol juga telah mengucurkan dana sebesar 100 juta *rupee* untuk kedua lembaga tersebut. Kedua lembaga pendanaan tersebut dikelola dibawah NABARD. Dalam pos penerimaan tahun 2009-2010, terdapat dana sebesar 200 juta *rupee* bagi kedua lembaga pendanaan tersebut dalam bentuk saham pemerintah India.

Dewan Penasihat kedua lembaga pendanaan tersebut secara berkala mengadakan pertemuan untuk menyusun strategi dan menyeleksi usulan keuangan inklusif yang masuk. Asosiasi Perbankan India (*Indian Banks' Association – IBA*) dan NABARD menetapkan target bagi bank umum/swasta dan Bank Pedesaan Regional (*Regional Rural Bank – RRB*) untuk dapat meningkatkan rekening bagi masyarakat pedesaan sebanyak 250 rekening per tahun di masing-masing cabang pedesaan dan cabang semi-perkotaan.

Saat ini masih terdapat 99 daerah yang belum tersentuh oleh perbankan, dimana 86 daerah terdapat di wilayah timur laut dan sisanya, 13 daerah di luar wilayah timur laut India. Berbagai usaha sedang dilakukan untuk membuka kantor-kantor cabang perbankan di wilayah-wilayah tersebut sesegera mungkin.

Untuk mendukung peningkatan layanan kredit bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, pemerintah India telah membentuk Bank Pembangunan Industri Kecil India (*Small Industries Development Bank of India–SIDBI*) terbentuk pada tanggal 2 April 1990. Pada tanggal 31 Desember 2009, modal dasar SIDBI adalah sebesar 10 milyar *rupee* dan modal yang telah dibayarkan (*paid up capital*) adalah sebesar 4,5 milyar *rupee*. SIDBI adalah Lembaga Keuangan Utama untuk Promosi, Pembiayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Small Industry Development Bank of India (SIDBI) berperan mengkoordinasikan lembaga-keuangan mikro, kecil dan menengah lembaga dengan kegiatan terkait dengan UMKM. Saat ini SIDBI menyediakan dukungan layanan peningkatan pemberian kredit melalui jaringan lembaga pemberi pinjaman untuk peningkatan pembiayaan lanjutan bagi UMKM dan bantuan langsung yang tersedia di 100 kantor cabang jaringan SIDBI. SIDBI juga memperluas bantuan keuangan dalam bentuk pinjaman, hibah, ekuitas, dan *quasi-equity* bagi lembaga non-pemerintah/Lembaga Keuangan Mikro (*Micro Finance Institution – MFI*) untuk pinjaman kepada perusahaan mikro dan masyarakat miskin.

SIDBI memiliki berbagai skim pembiayaan bagi peningkatan sektor UMKM dan menjadi lembaga pinjaman utama bagi sektor UMKM. Dalam anggaran 2008-2009 yang dipublikasikan, diumumkan pembentukan dua sumber pendanaan dalam SIDBI masing-masing sebesar 20 milyar *rupee* untuk modal risiko (*risk capital*) dan bagi pembiayaan sektor UMKM.

Pada tanggal 7 Desember 2008, pemerintah mengumumkan paket kebijakan yang

mencakup perhitungan untuk memberikan stimulus ekonomi, untuk memfasilitasi arus kredit bagi UMKM. RBI akan meningkatkan fasilitas pembiayaan kembali (*refinancing*) bagi SIDBI sebesar 70 milyar *rupee*, yang dapat mendukung pinjaman tambahan, baik langsung kepada UMKM atau pun melalui perbankan, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan *State Finance Corporation* (SFC).

Guna mendukung sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK), dalam pidato pengantar anggaran tahun 2009-2010 menteri keuangan India mengumumkan penyediaan Dana Khusus (*Special Fund*) sebesar 40 milyar *rupee* melalui SIDBI. Rincian cakupan fasilitas tersebut sebagai berikut:

- **Peningkatan Pemberian Kredit UMKM**

Sehubungan dengan pengumuman anggaran oleh Menteri Keuangan, RBI bersama SIDBI menyiapkan pendanaan untuk peningkatan pemberian kredit UMKM sebesar 16 milyar *rupee*, yang dapat meningkat hingga 36 milyar *rupee*. Pada tanggal 31 Desember 2009, dana yang telah diterima sebesar 33.3 milyar *rupee*. Dana tersebut dipergunakan untuk pembiayaan kembali pinjaman tambahan sebesar 50% dari total pinjaman bagi UMK oleh bank.

- **Pendanaan (Modal Risiko) UMKM**

Sehubungan dengan pengumuman anggaran oleh Menteri Keuangan untuk menyiapkan pos pendanaan sebesar 20 milyar *rupee* bagi modal risiko, RBI bersama SIDBI telah menyiapkan pendanaan modal risiko UMKM sebesar 10 milyar *rupee* pada tahun fiskal 2009, saldo 10 milyar *rupee* telah dialokasikan pada tahun ini. Pada 31 Desember 2009, SIDBI juga telah menerima modal tambahan pendanaan sebesar 4.9 milyar *rupee*. Dalam periode tahun 2009 tersebut SIDBI telah menyetujui untuk mencairkan pendanaan sebesar 5.7 milyar *rupee* langsung kepada UMKM dan pendanaan modal ventura.

- **Fasilitas Peningkatan Pemberian Kredit khusus sebesar 70 milyar rupee dari RBI**

Dalam rangka meningkatkan pemberian kredit terhadap pekerja - sektor *Micro and Small Enterprise* (MSE), *Regional Bank of India* (RBI) telah memberikan fasilitas peningkatan pembiayaan sebesar 70 milyar *rupee* untuk SIDBI yang pada gilirannya sepenuhnya dialokasikan kepada bank sektor publik (63,9 milyar *rupee*) dan *State Finance Corporation* (SFC) (6,1 milyar *rupee*). Berdasarkan fasilitas di atas, pada tanggal 31 Desember 2009 dana sebesar 47,26 milyar *rupee* disalurkan melalui PSB yang akan meningkatkan pinjaman UMK oleh bank-bank hampir sebesar 95 milyar *rupee* (*refinancing* menjadi 50% dari kredit tambahan untuk UMK) dan 6,45 milyar *rupee* melalui *State Financial Corporation* (SFC).

- **Dana Khusus sebesar 40 milyar rupee**

Dalam rangka mendukung sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK), Menteri Keuangan dalam sambutan Anggaran untuk tahun fiskal 2009-2010 mengumumkan pembentukan Dana Khusus sebesar 40 milyar *rupee* bagi SIDBI untuk *refinancing* 50% dari kredit tambahan bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) oleh bank dan Korporasi Keuangan Negara (*State Finance Corporations* – SFCs).

SIDBI telah mengucurkan dana sebesar 38 milyar *rupee* untuk Perbankan Sektor Publik (terdiri dari 28 miliar *rupee* untuk peningkatan pemberian kredit usaha mikro dan 10 milyar *rupee* untuk peningkatan kredit usaha kecil). SIDBI juga mengucurkan pendanaan sebesar 2 miliar *rupee* kepada *State Finance Corporation* (SFC), dalam rangka untuk meningkatkan pinjaman usaha mikro. Dana tersebut digunakan selama tahun keuangan berjalan. Per tanggal 31 Desember 2009, dana yang telah dikucurkan kepada 10 bank mencapai 19 milyar *rupee*.

- **Skim Jaminan Kredit Usaha Mikro dan Kecil (UMK)**

Departemen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah India, (kemudian dikenal sebagai Departemen SSI) dan Bank Pengembangan Industri Kecil India (SIDBI), mendirikan *Trust* bernama *Credit Guarantee Fund Trust for Small Industry* (CGTSI) yang kemudian berganti nama menjadi *Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises* (CGTMSE) untuk mengucurkan *Credit Guarantee Scheme* (CGS).

Skim ini secara resmi diluncurkan pada tanggal 30 Agustus 2000. Dalam skim tersebut, fasilitas kredit yang diperpanjang tanpa jaminan pihak ketiga atas jaminan pinjaman yang disetujui oleh bank/lembaga keuangan yang memenuhi syarat, telah diasuransikan. Berbagai inisiatif telah diambil oleh Pemerintah India untuk meningkatkan cakupan penjaminan kredit guna mendorong pinjaman tanpa kolateral untuk sektor Usaha Mikro dan Kecil. Dana awal *Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises* (CGTSME) adalah sebesar 1,25 milyar *rupee*, yang secara bertahap akan meningkat dan per tanggal 31 Desember 2009, telah meningkat menjadi sebesar 19,065.6 milyar *rupee*. Dana tersebut diusulkan untuk dinaikkan hingga sebesar 25 milyar *rupee*.

Selama tahun fiskal 2008-2009 *Credit Guarantee Schemes* (CGS) telah beberapa kali disempurnakan untuk memperluas cakupannya, antara lain:

- Fasilitas kredit yang dapat di tutupi oleh jaminan ditingkatkan dari 5 juta *rupee* menjadi 10 juta *rupee*.
- Masa tenggang untuk mengajukan klaim terhadap pinjaman yang tercakup dalam CGS dipersingkat dari 24 bulan menjadi 18 bulan, untuk mendorong bank untuk dapat memberikan pinjaman dengan skim tersebut.
- Cakupan jaminan untuk pinjaman hingga 500 ribu *rupee*, ditingkatkan menjadi 85%, dan
- Biaya jaminan berkurang untuk pinjaman hingga 500 ribu *rupee*.

Per tanggal 31 Desember 2009, *Credit Guarantee Fund Trust for Medium and Small Enterprise* (CGTMSE) telah menyetujui perpanjangan jaminan bagi 2.49.164 proposal yang menutup bantuan kredit sebesar 91,9 juta *rupee*. Perusahaan yang dicakup dalam skim mempekerjakan sekitar 2,400 juta orang, dengan omset keseluruhan sekitar 500 juta *rupee*. Per tanggal 31 Desember 2009, keanggotaan CGTMSE terdiri 99 bank dan Lembaga Keuangan.

2.2. Republik Rakyat RRT (RRT)

Sparreboom, and Duflos (2012)⁴. Pemerintah RRT, di bawah kepemimpinan Presiden Hu Jintao, telah mengambil langkah-langkah baru dalam upaya pembangunan pedesaan dengan prioritas tertinggi pada sektor pertanian. Pada tahun 2005, parlemen telah mengeluarkan pernyataan:

- Lembaga pemerintah terkait harus merumuskan peraturan tentang akses pasar keuangan dan melakukan pembinaan terhadap lembaga-lembaga keuangan yang baru tumbuh agar supaya menjadi lebih kompetitif di pasar keuangan.
- Pemerintah di tingkat propinsi dan lokal harus memulai melakukan reformasi.
- Di beberapa propinsi, lembaga keuangan mikro perlu dibangun untuk melayani masyarakat desa.

Sebagai pembuat undang-undang untuk keuangan mikro, Komisi Undang-undang Perbankan RRT (CBRC) dan Bank Rakyat RRT (PBOC) telah melaksanakan seperangkat kebijakan baru, bekerjasama dengan pemerintah di tingkat propinsi membuat *pilot projects* untuk memperluas akses pembiayaan di seluruh daerah.

Komisi Perundang-undangan Perbankan RRT (CBRC) telah merumuskan pedoman dan peraturan terhadap lembaga perbankan RRT. Dalam beberapa tahun terakhir, CBRC telah melaksanakan reformasi terhadap Koperasi Kredit Pedesaan (*Rural Credit Cooperative* - RCC), dan pada Bulan Desember 2006, CBRC telah memperkenalkan bentuk baru lembaga keuangan pedesaan pada enam propinsi (Sichuan, Inner Mongolia, Guansu, Qinghai, Jilin, and Hubei).

Dalam jangka panjang, Pemerintah RRT bermaksud untuk membangun sistem yang lebih luas dan berkelanjutan bagi pelayanan keuangan yang meliputi daerah pedesaan. Selain Koperasi Kredit Pedesaan (RCC) yang secara tradisional merupakan pemain utama dalam pembiayaan mikro pedesaan, telah dibangun perusahaan pembiayaan mikro, bank-bank desa, dan koperasi bersama pedesaan untuk memberikan pelayanan kepada daerah pedesaan. Untuk tahap awal, CBRC telah memberikan kewenangan pembentukan *pilot projects* baru di enam propinsi dan berdasarkan hasil yang positif, program ini telah dikembangkan di 31 propinsi.

Lima prioritas utama pengembangan pelayanan keuangan di daerah pedesaan RRT:

1. Memperluas jangkauan masyarakat pedesaan dengan berbagai pelayanan keuangan termasuk perbankan, asuransi dan surat-surat berharga.
2. Mengembangkan kapasitas lembaga keuangan yang ada di daerah pedesaan.
3. Meningkatkan sistem pembayaran untuk penyelesaian transaksi.
4. Membangun infrastruktur keuangan termasuk sistem informasi pembiayaan, pendaftaran kolateral, pembiayaan secara elektronik dan pendidikan kepada masyarakat pedesaan.
5. Mengembangkan kebijakan yang sesuai untuk lebih menyederhanakan pembiayaan pedesaan.

⁴ Sparreboom, P, and Duflos, E. (2012). Financial Inclusion in The People's Republic of China. Geneva : CGAP

Dalam merumuskan kebijakan moneter, mengatur pasar keuangan, memonitor nilai tukar mata uang RRT, dan melakukan riset dalam berbagai isu sektor keuangan, Bank Sentral RRT (*People's Bank of China*) bekerjasama dengan pemerintah di tingkat propinsi untuk melaksanakan *pilot projects* bagi perusahaan pembiayaan mikro di lima propinsi dalam rangka memberikan pelayanan pembiayaan bagi masyarakat desa yang membutuhkan pembiayaan.

Pemerintah RRT mempunyai peranan penting dalam mengembangkan pembiayaan mikro dalam tiga hal, bertindak sebagai:

1. Pembuat kebijakan untuk sektor pembiayaan mikro, melakukan pembinaan dalam pelaksanaan kegiatan pembiayaan mikro.
2. Sebagai perumus bagi lembaga keuangan mikro dalam hal akses, ruang lingkup usaha dan tingkat bunga.
3. Sebagai pelaku utama dalam investasi, pemberian subsidi dan atau mengembangkan proyek pembiayaan mikro.

Kunci utama dalam melakukan reformasi pembiayaan pedesaan yaitu dengan cara menghapuskan monopoli Koperasi Kredit Pedesaan (RCCs) di pasar keuangan pedesaan. Kehadiran lembaga-lembaga keuangan alternatif menciptakan daya saing pasar yang lebih kompetitif dan efisien di daerah pedesaan RRT. Dapat dikemukakan bahwa kebijakan pemerintah serta pedoman pelaksanaannya sangat diperlukan dalam menentukan peranan lembaga keuangan mikro dalam melayani reformasi keuangan pedesaan dan mendorong pembangunan ekonomi pedesaan.

2.3. Korea Selatan

Korea National Policy Adjustment. (2010)⁵. Pemerintah Korea Selatan merencanakan untuk lebih memperkuat dukungan kehidupan bagi masyarakat yang memiliki *credit rating* yang rendah, para mahasiswa, para petani tua dan nelayan. Pemerintah juga melanjutkan program perumahan bagi masyarakat berpendapatan rendah dan yang terpinggirkan, dan pembiayaan/kredit usaha mikro terus dikembangkan untuk membantu masyarakat yang memiliki *credit rating* yang rendah.

Untuk membantu para penerima bantuan kesejahteraan (*working welfare*) agar menjadi mandiri, pemerintah Korea Selatan mendorong mereka untuk menabung dengan cara penyediaan rekening tabungan (*matching funds*) yang dikenal dengan nama "*Growing Hope*", yang dapat memberdayakan para penerima bantuan kesejahteraan sehingga akhirnya dapat mandiri secara ekonomi.

Sementara itu, untuk mendukung stabilitas kehidupan para petani dan nelayan, pemerintah menyediakan pinjaman untuk mengolah tanah pertanian yang mereka miliki (*farmland pension system*) agar mereka memperoleh tambahan pendapatan setiap bulannya, dengan jaminan tanah yang mereka miliki. Selain itu pemerintah menyediakan pinjaman bagi para mahasiswa sampai pada saat mereka nantinya memperoleh pekerjaan.

⁵ *Korea National Policy Adjustment*. (2010). *G20 Framework for strong, sustainable and balanced growth*.

2.4. Brazil

Notes on Regulation of Branchless Banking in Brazil. (2008)⁶. Pemerintah Brazil telah melaksanakan berbagai bentuk kebijakan sosial yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan *social inclusion* dengan cara mengembangkan lembaga/usaha yang bersifat informal menjadi lembaga/usaha formal yang terdiri :

- (i) Program Bantuan Keluarga (*Bolsa Família*) merupakan program *cash transfer* dimana setiap keluarga miskin menerima bantuan sebesar USD 114.29 untuk ibu hamil, menyekolahkan anak-anak mereka, dan pada masa anak-anak membutuhkan vaksinasi. Program ini bertujuan untuk membantu sebanyak 13 juta keluarga miskin atau sangat miskin pada akhir tahun 2010, dengan pendapatan per kapita di bawah USD 80;
- (ii) Kebijakan upah minimum untuk meningkatkan daya beli para pekerja dan masyarakat yang lemah (penyandang cacat dan orang tua) dan tunjangan pensiun sejak tahun 1960-an.
- (iii) Pengurangan pajak pendapatan pekerja yang bertujuan agar supaya para pekerja housekeeping (pembantu rumah tangga, pelayan, *baby sitter*, *office boys*) dapat digolongkan ke dalam ekonomi formal;
- (iv) Regim pajak tunggal untuk usaha kecil dan wirausahawan yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak dan menyederhanakan proses pengumpulan pajak oleh usaha kecil dan menengah/wirausahawan, mengurangi formalitas; dan
- (v) Tunjangan asuransi bagi pengangguran diperpanjang sampai masa dua bulan, bagi pekerja yang kegiatan ekonominya terimbas oleh krisis ekonomi. Selanjutnya pemerintah sedang melakukan analisa untuk melihat kemungkinan pengurangan beban *payroll tax*.

2.5. Indonesia

Indonesia National Policy Adjustment. (2010)⁷. Dalam upaya mendukung kebijakan ekonomi pemerintah yang “*pro poor, pro job dan pro growth*”, kebijakan dibidang keuangan inklusif merupakan langkah tepat di dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia, Di mana 80 persen masyarakatnya tinggal di daerah pedesaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah berupaya menciptakan iklim yang lebih kondusif, dimana sektor perbankan diberikan keleluasaan dalam menciptakan inovasi baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang berpendapatan rendah dan secara bersamaan dapat menciptakan iklim usaha yang menguntungkan. Dalam hal ini pemerintah memiliki 9 sasaran pokok untuk mengembangkan keuangan inklusif.

- **Program Klaster Nasional**

Program ini berupaya meningkatkan kinerja dan nilai tambah setiap usaha mikro-kecil di lingkungan klaster melalui bantuan teknis dan memperluas jaringan klaster sehingga mereka mampu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan pembiayaan.

⁶ *Notes on Regulation of Branchless Banking in Brazil.* (2008) www.cgap.org/technology

⁷ *Indonesia National Policy Adjustment.* (2010). *G20 Framework for strong, sustainable and balanced growth*

- **Kredit Usaha Rakyat (KUR)**

KUR merupakan fasilitas kredit bagi usaha mikro kecil yang bersumber dari perbankan dan dijamin oleh pemerintah sebesar 70 persen. Dengan pola penjaminan ini, usaha mikro kecil tidak perlu menyediakan kolateral untuk memperoleh pinjaman. Target fasilitas KUR adalah para pengusaha mikro dengan jumlah pinjaman yang kecil.

- **Program Identitas Pembiayaan**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi masyarakat miskin yang produktif. Program ini meliputi peningkatan kemampuan keuangan dari setiap individu masyarakat miskin yang produktif dan mengembangkan basis data. Perbankan didorong untuk menggunakan basis data tersebut untuk membuka akses (deposito atau pinjaman) bagi masyarakat miskin. Sebanyak 750.000 masyarakat miskin yang produktif akan terhubung dengan sistem perbankan melalui program ini.

- **Program Tabunganku**

Program ini menyediakan tabungan dengan biaya administrasi yang murah, dan telah dilaksanakan pada Bulan Februari 2010 yang melibatkan 70 bank komersil. Program ini memiliki target untuk menyediakan lebih kurang sejumlah 1 juta rekening tabungan atau kira-kira senilai Rp. 1 triliun per tahun. Data terakhir menunjukkan, melalui program ini telah tercipta sebanyak 409.125 rekening tabungan. Pembahasan tentang desain sistem laporan online untuk rekening tabungan ini masih terus berlangsung.

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung penjaminan bagi kredit usaha rakyat (KUR) pada tahun 2010. Disamping itu pemerintah juga telah menerbitkan peraturan baru (Peraturan Menteri Keuangan No. 22/2010)⁸ untuk meningkatkan fasilitas akses pembiayaan bagi usaha mikro kecil.

2.6. Uni Eropa

Pendekatan kredit mikro di masyarakat Eropa berbeda dengan pengertian tradisional tentang pelayanan keuangan mikro untuk mengurangi dampak ekonomi yang tidak diharapkan dari kemiskinan dan lebih melihat ke depan adanya sistem yang lebih meringankan untuk memperbaiki daya saing lembaga mikro.

Kelompok Pembuat Kebijakan di Bidang Usaha, terdiri dari para ahli pemerintah dan penasehat bidang usaha dari direktorat jenderal yang menangani kebijakan di bidang usaha, yang khusus menangani perluasan akses pembiayaan bagi wirausahawan kecil dan membina hubungan dengan bank pemerintah atau swasta, penyedia pembiayaan mikro swasta, masyarakat penjamin dan lembaga pendamping.

Masyarakat Eropa berpandangan bahwa skim kredit mikro merupakan instrumen mendasar dalam mengembangkan kewirausahaan secara mandiri, terutama bagi perempuan, dan kelompok minoritas yang merupakan bagian dari social inclusion. Komisi masyarakat Eropa di dalam komunikasinya yang berjudul "*A European initiative for the development of micro-credit in support of growth and employment*" mendefinisikan kredit mikro sebagai perluasan pemberian pinjaman kecil kepada kelompok wirausahawan,

⁸ Peraturan Menteri Keuangan No.22/2010

lembaga ekonomi dan sosial, kepada pekerja yang ingin mandiri, masyarakat yang bekerja di sektor ekonomi informal dan para penganggur dan masyarakat miskin lainnya yang belum *bankable*.

Komisi Masyarakat Eropa mengedepankan pentingnya kebijakan skim pembiayaan yang efektif untuk kredit mikro sebagai alat untuk mendukung biaya rata-rata kredit mikro. Setiap 5000 euro kredit mikro dapat menyerap satu orang tenaga kerja di mana lebih dari 60 persen mampu bertahan selama dua tahun sejak pendirian usaha. Walaupun kenyataan ini membuktikan bahwa kredit mikro merupakan alat yang efektif untuk mendorong kewirausahaan, namun komisi menilai bahwa penyediaan kredit mikro di negara bagian masih merupakan hal yang sulit dilaksanakan. Oleh sebab itu komisi mengusulkan empat langkah baru untuk memperbaiki iklim kredit mikro di masyarakat Eropa, yang terdiri dari upaya memperbaiki aspek legal dan kelembagaan; mengembangkan iklim kewirausahaan; mendorong praktek bisnis yang sehat, termasuk pelatihan, dan penyediaan fasilitas pembiayaan untuk lembaga kredit mikro.

Untuk mencapai target tersebut pemerintah memberikan dukungan penuh terhadap kredit mikro dengan cara memberikan pelayanan pembinaan bagi penerima pinjaman mikro untuk mendirikan usaha, mengembangkan pasar dengan cara memberikan label kredit mikro dan pedoman bisnis. Kebijakan ini juga bertujuan untuk memperbaiki sistem pengadaan modal dan mengusulkan pendirian lembaga pendanaan kredit mikro yang dapat membantu pembiayaan bagi lembaga keuangan mikro.

Rencana Komisi Eropa untuk membangun kredit mikro sebagai instrumen keuangan di dalam membantu restrukturisasi ekonomi telah disetujui oleh Grup Bank Tabungan Eropa (ESBG), yang merupakan perwakilan dari lembaga pembiayaan mikro di Eropa dengan jumlah anggota 26 negara di Eropa. ESBG menyatakan bahwa untuk membangun pembiayaan mikro, masyarakat Eropa harus fokus dalam memfasilitasi kredit mikro pada tingkat nasional, regional atau lokal.

Dalam mengembangkan skim kredit mikro, dewasa ini terdapat tiga faktor pendorong utama skim kredit mikro di Masyarakat Eropa, yaitu memberdayakan kelembagaan dan usaha mikro, membiayai lembaga kredit mikro melalui hibah dan informasi pasar, dan melakukan pembinaan tata cara praktek bisnis yang sehat. Dengan demikian usaha mikro dapat berkembang dalam jangka panjang.

Di Masyarakat Eropa terdapat dua organisasi pembiayaan mikro (*European Microfinance Network* berdiri pada tahun 2003 dengan kantor pusat di Paris dan *Microfinance Centre for Central and Eastern Europe* dan the NIS countries berdiri sejak tahun 1996 dengan kantor pusat di Warsawa). Kedua organisasi tersebut memiliki misi yang sama untuk mengembangkan pembiayaan mikro sebagai instrumen untuk memerangi terabaikannya masyarakat miskin dan mendorong kewirausahaan dan kemandirian.

Terdapat beberapa inisiatif yang telah dipraktekkan di Masyarakat Eropa pada tahun 2001-2006 (*Multi-Annual Program – MAP*), yang bertujuan untuk mengembangkan pertumbuhan dan daya saing usaha berbasis ilmu pengetahuan ekonomi internasional, mendorong kewirausahaan, menyederhanakan dan menyempurnakan kerangka administrasi dan aturan di bidang usaha sehingga penelitian, inovasi dan kreatifitas usaha dapat berkembang, memperbaiki lingkungan keuangan untuk kegiatan usaha, terutama usaha mikro kecil dan mempermudah akses pelayanan masyarakat, program dan jaringan

dan memperbaiki koordinasi dalam penyediaan fasilitas. Selain itu MAP fokus dalam mengembangkan pembiayaan mikro dengan menyediakan fasilitas penjaminan kredit mikro (*Micro Credit Guarantee Window*), melalui Pendanaan Investasi Eropa (EIF) bekerjasama dengan Jaringan Pembiayaan Mikro Eropa.

Fasilitas Penjaminan Usaha Mikro Kecil (SMEG) merupakan bagian dari program kewirausahaan dan inovasi dan merupakan salah satu skim dari kerangka penciptaan daya saing merupakan instrumen yang akan dikelola oleh Pendanaan Investasi Eropa (EIF) atas nama Komisi Eropa.

Bagi lembaga keuangan mikro yang ingin berpartisipasi dalam program ini dapat menghubungi EIF. Fasilitas penjaminan usaha mikro bertujuan untuk mendorong lembaga keuangan agar berperan lebih besar dalam menyediakan pinjaman dalam jumlah kecil dengan cara memberdayakan lembaga keuangan perantara untuk menerima hibah sebagai imbalan untuk menutup biaya administrasi yang tinggi dalam pembiayaan kredit mikro.

Selain itu Komisi Eropa dan Pendanaan Investasi Eropa (EIF) telah menyediakan fasilitas kredit bagi pembiayaan mikro dan usaha kecil yang disebut dengan nama JEREMIE. JEREMIE memberikan kewenangan kepada pemerintah regional dan lembaga pendanaan pembangunan regional Eropa (ERDF) untuk mengalihkan sebagian dari anggarannya ke dalam bentuk modal pinjaman melalui lembaga keuangan perantara yang potensial, termasuk lembaga kredit mikro.

JEREMIE juga mempersiapkan seperangkat tindak aksi untuk memperbaiki lingkungan keuangan usaha mikro, kecil dan menengah pada tingkat nasional, regional dan lokal. Peningkatan akses pembiayaan kepada usaha kecil akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing. Untuk tahun 2007-2013 JEREMIE menyediakan penjaminan untuk pinjaman dan penyertaan modal serta pembiayaan modal ventura kepada usaha mikro dan kecil.

Peraturan Kredit Mikro di Eropa yang ditetapkan oleh Komisi Masyarakat Eropa mempersiapkan dua buah model lembaga kredit mikro, yaitu bank dan bukan bank. Peraturan ini berkaitan dengan batasan tingkat bunga, pajak dan lainnya, yang mempunyai dampak sensitif terhadap kredit mikro. Undang-Undang Masyarakat Eropa melarang pengambilan deposito bersamaan dengan pengambilan pinjaman. Walaupun beberapa negara anggota mengatur lebih ketat atas pemberian pinjaman, banyak negara mengizinkan lembaga bukan bank beroperasi tanpa peraturan yang khusus untuk mengembangkan kelembagaannya.

III. Analisis

Kebijakan keuangan inklusif di India menaruh perhatian besar dalam pembangunan pertanian dan pedesaan melalui kerjasama antara pemerintah India, Bank Sentral India dan Bank Negara bagi Pertanian dan Pembangunan Pedesaan. Bantuan yang diberikan dalam bentuk adopsi teknologi keuangan inklusif sebesar 5 miliar *rupee* dengan rasio dukungan pendanaan 40:40:20 persen dalam jangka pencairan dananya selama 5 tahun

Sementara itu, untuk meningkatkan rekening tabungan masyarakat pedesaan, Asosiasi Perbankan India menetapkan target bagi bank umum/swasta dan bank pedesaan agar membuka 250 rekening pertahun di setiap cabang pedesaan dan cabang semi-perkotaan. Selanjutnya, pada tahun 2009-2010 Menteri Keuangan India

menyediakan dana khusus (*special fund*) sebesar 40 miliar *rupee* melalui *Small Industri Development Bank of India* (SIDBI). Dana tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pinjaman Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Selain itu, Departemen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah India telah mendirikan *Trust* bernama *Credit Guarantee Fund Trust for Small Industry*.

Pada saat ini di India, masih terdapat 99 daerah yang belum tersentuh oleh perbankan, dimana 86 daerah terdapat di wilayah timur laut dan sisanya, 13 daerah di luar wilayah timur laut India. Berbagai usaha sedang dilakukan untuk membuka kantor-kantor cabang perbankan di wilayah-wilayah tersebut sesegera mungkin.

Selain itu, pemerintah India membentuk Bank Pembangunan Industri Kecil India (*Small Industries Development Bank of India*–SIDBI) yang terbentuk pada tanggal 2 April 1990. Pada tanggal 31 Desember 2009, modal dasar SIDBI adalah sebesar 10 milyar *rupee* dan modal yang telah dibayarkan (*paid up capital*) adalah sebesar 4,5 milyar *rupee*. SIDBI adalah Lembaga Keuangan Utama untuk Promosi, Pembiayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

SIDBI berperan mengkoordinasikan lembaga keuangan mikro dengan kegiatan sejenis lainnya. Saat ini SIDBI menyediakan dukungan layanan peningkatan pemberian kredit melalui jaringan lembaga pemberi pinjaman untuk peningkatan pembiayaan bagi UMKM dan bantuan langsung yang tersedia di 100 kantor cabang jaringan SIDBI. SIDBI juga memperluas bantuan keuangan dalam bentuk pinjaman, hibah, ekuitas, dan *quasi-equity* bagi lembaga non-pemerintah/Lembaga Keuangan Mikro (*Micro Finance Institution* – MFI) untuk pinjaman kepada perusahaan mikro dan masyarakat miskin.

SIDBI memiliki berbagai skim pembiayaan bagi peningkatan sektor UMKM dan menjadi lembaga pinjaman utama bagi sektor UMKM. Dalam anggaran 2008-2009 yang dipublikasikan, diumumkan pembentukan dua sumber pendanaan dalam SIDBI masing-masing sebesar 20 milyar *rupee* untuk modal risiko (*risk capital*) dan dana bagi pembiayaan kembali bantuan keuangan sektor UMKM.

Pada tanggal 7 Desember 2008, pemerintah India mengumumkan paket kebijakan yang mencakup perhitungan untuk memberikan stimulus ekonomi dalam rangka memfasilitasi arus kredit bagi UMKM. RBI akan meningkatkan fasilitas pembiayaan (*refinancing*) bagi SIDBI sebesar 70 milyar *rupee*, yang dapat mendukung pinjaman tambahan, baik langsung kepada UMKM atau pun melalui perbankan, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan *State Finance Corporation* (SFC).

Lebih lanjut, apabila kita menyimak kebijakan *financial inclusion* di RRT, pemerintah RRT lebih mengarahkan kebijakan keuangan inklusif untuk pengembangan pelayanan keuangan di daerah pedesaan. Sebagai contoh, terdapat lima prioritas utama pengembangan pelayanan keuangan di daerah pedesaan RRT antara lain 1) memperluas jangkauan masyarakat pedesaan dengan berbagai pelayanan keuangan termasuk perbankan, asuransi dan surat berharga, 2) mengembangkan kapasitas lembaga keuangan yang ada di pedesaan, 3) meningkatkan sistem pembayaran untuk menyelesaikan transaksi, 4) membangun infrastruktur keuangan termasuk sistem informasi pembiayaan secara elektronik, dan pendidikan bagi masyarakat pedesaan, 5) mengembangkan kebijakan yang lebih sesuai dengan menyederhanakan pembiayaan pedesaan.

Pemerintah RRT, di bawah kepemimpinan Presiden Hu Jintao, telah mengambil

langkah-langkah baru dalam upaya pembangunan pedesaan dengan prioritas tertinggi pada sektor pertanian. Pada tahun 2005, parlemen telah mengeluarkan pernyataan:

- Lembaga pemerintah terkait harus merumuskan peraturan tentang akses pasar keuangan dan melakukan pembinaan terhadap lembaga-lembaga keuangan yang baru tumbuh agar supaya menjadi lebih kompetitif di pasar keuangan.
- Pemerintah di tingkat propinsi dan lokal harus memulai melakukan reformasi.
- Di beberapa propinsi, lembaga keuangan mikro perlu dibangun untuk melayani masyarakat desa.

Sebagai pembuat undang-undang untuk keuangan mikro, Komisi Undang-undang Perbankan RRT (CBRC) dan Bank Rakyat RRT (PBOC) telah melaksanakan seperangkat kebijakan baru, bekerjasama dengan pemerintah di tingkat propinsi membuat *pilot projects* untuk memperluas akses pembiayaan di seluruh daerah.

Di bidang Perundang-undangan, Komisi Perundang-undangan Perbankan RRT telah merumuskan pedoman dan peraturan terhadap lembaga perbankan RRT. Dalam beberapa tahun terakhir, CBRC telah melaksanakan reformasi terhadap Koperasi Kredit Pedesaan (*Rural Credit Cooperative - RCC*), dan pada Bulan Desember 2006, CBRC telah memperkenalkan bentuk baru lembaga keuangan pedesaan pada enam propinsi (Sichuan, Inner Mongolia, Guansu, Qinghai, Jilin, and Hubei).

Dalam jangka panjang, Pemerintah RRT bermaksud untuk membangun sistem yang lebih luas dan berkelanjutan bagi pelayanan keuangan yang meliputi daerah pedesaan. Selain Koperasi Kredit Pedesaan (RCC) yang secara tradisional merupakan pemain utama dalam pembiayaan mikro pedesaan, telah dibangun perusahaan pembiayaan mikro, bank-bank desa, dan koperasi bersama pedesaan untuk memberikan pelayanan kepada daerah pedesaan. Untuk tahap awal, CBRC telah memberikan kewenangan pembentukan *pilot projects* baru di enam propinsi dan berdasarkan hasil yang positif, program ini telah dikembangkan di 31 propinsi.

Kunci utama dalam melakukan reformasi pembiayaan pedesaan di RRT yaitu dengan cara menghapuskan monopoli Koperasi Kredit Pedesaan (*Reformation of China's Cooperatives*) di pasar keuangan pedesaan. Kehadiran lembaga-lembaga keuangan alternatif menciptakan daya saing pasar yang lebih kompetitif dan efisien di daerah pedesaan RRT. Dapat dikemukakan bahwa kebijakan pemerintah serta pedoman pelaksanaannya sangat diperlukan dalam menentukan peranan lembaga keuangan mikro dalam melayani reformasi keuangan pedesaan dan mendorong pembangunan ekonomi pedesaan.

Di Korea Selatan, pemerintahnya merencanakan untuk lebih memperkuat dukungan kehidupan bagi masyarakat yang memiliki credit rating yang rendah, para mahasiswa, para petani tua dan nelayan. Pemerintah Korea Selatan juga memberikan bantuan perumahan bagi masyarakat berpendapatan rendah dan yang terpinggirkan, dan terus mengembangkan pembiayaan/kredit usaha mikro bagi masyarakat yang memiliki *credit rating* yang rendah.

Sementara untuk membantu para penerima bantuan kesejahteraan (*working welfare*) agar menjadi mandiri, pemerintah Korea Selatan mendorong mereka untuk menabung dengan cara penyediaan rekening tabungan yang dikenal dengan nama "*Growing Hope*", yang dapat memberdayakan para penerima bantuan kesejahteraan

sehingga akhirnya dapat mandiri secara ekonomi. Sedangkan untuk mendukung stabilitas kehidupan para petani dan nelayan, pemerintah Korea Selatan menyediakan pinjaman untuk mengolah tanah pertanian yang mereka miliki (*farmland pension system*) agar mereka memperoleh tambahan pendapatan setiap bulannya, dengan jaminan tanah yang mereka miliki. Selain itu, pemerintah Korea Selatan menyediakan pinjaman bagi para mahasiswa sampai pada saat mereka nantinya memperoleh pekerjaan.

Sementara itu, Kebijakan keuangan inklusif di Brazil, terdapat kebijakan *cash transfer* dimana setiap keluarga miskin mendapat bantuan sebesar USD 114.29 untuk ibu hamil, menyekolahkan anak-anak mereka, dan pada masa anak-anak membutuhkan vaksinasi. Kebijakan ini bertujuan untuk membantu sebanyak 13 juta keluarga miskin atau sangat miskin pada akhir tahun 2010 dengan pendapatan per kapita dibawah USD80.

Selain itu, di Brazil terdapat kebijakan upah minimum untuk meningkatkan daya beli pekerja dan masyarakat yang lemah seperti penyandang cacat dan orang tua serta tunjangan pensiun sejak tahun 1960-an. Kebijakan pemerintah Brazil juga meliputi upaya peningkatan daya beli masyarakat kelas bawah berupa pengurangan pajak pendapatan pekerja seperti pembantu rumah tangga, pelayan, *baby sitter*, dan *office boys*. Sedangkan bagi masyarakat yang terimbas oleh krisis ekonomi, pemerintah Brazil memberikan perpanjangan masa asuransi khususnya bagi pengangguran sampai masa 2 bulan dan pengurangan beban *payroll tax*.

Pemerintah Brazil telah melaksanakan berbagai bentuk kebijakan sosial yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan *social inclusion* dengan cara mengembangkan lembaga/usaha yang bersifat informal menjadi lembaga/usaha formal yang terdiri :

- Program Bantuan Keluarga (*Bolsa Família*) merupakan program cash transfer dimana setiap keluarga miskin menerima bantuan sebesar USD 114.29 untuk ibu hamil, menyekolahkan anak-anak mereka, dan pada masa anak-anak membutuhkan vaksinasi. Program ini bertujuan untuk membantu sebanyak 13 juta keluarga miskin atau sangat miskin pada akhir tahun 2010, dengan pendapatan per kapita di bawah USD 80;
- Kebijakan upah minimum untuk meningkatkan daya beli para pekerja dan masyarakat yang lemah (penyandang cacat dan orang tua) dan tunjangan pensiun sejak tahun 1960-an.
- Pengurangan pajak pendapatan pekerja yang bertujuan agar supaya para pekerja housekeeping (pembantu rumah tangga, pelayan, *baby sitter*, *office boys*) dapat digolongkan ke dalam ekonomi formal;
- Regim pajak tunggal untuk usaha kecil dan wirausahawan yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak dan menyederhanakan proses pengumpulan pajak oleh usaha kecil dan menengah/wirausahawan, mengurangi formalitas; dan
- Tunjangan asuransi bagi pengangguran diperpanjang sampai masa dua bulan, bagi pekerja yang kegiatan ekonominya terimbas oleh krisis ekonomi. Selanjutnya pemerintah sedang melakukan analisa untuk melihat kemungkinan pengurangan beban *payroll tax*.

Dalam pada itu, di Indonesia untuk mendukung kebijakan ekonomi pemerintah yang "*pro poor, pro job dan pro growth*", kebijakan dibidang financial inclusion merupakan langkah tepat di dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia, Di mana 80% masyarakatnya tinggal di daerah pedesaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah berupaya menciptakan iklim yang lebih kondusif, dimana sektor perbankan diberikan keleluasaan dalam menciptakan inovasi baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat

yang berpendapatan rendah dan secara bersamaan dapat menciptakan iklim usaha yang menguntungkan. Pemerintah memiliki beberapa sasaran pokok untuk mengembangkan financial inclusion sebagai berikut :

- **Program Klaster Nasional**

Program ini berupaya meningkatkan kinerja dan nilai tambah setiap usaha mikro-kecil di lingkungan klaster melalui bantuan teknis dan memperluas jaringan klaster sehingga mereka mampu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan pembiayaan.

- **Kredit Usaha Rakyat (KUR)**

KUR merupakan fasilitas kredit bagi usaha mikro kecil yang bersumber dari perbankan dan dijamin oleh pemerintah sebesar 70 persen. Dengan pola penjaminan ini, usaha mikro kecil tidak perlu menyediakan kolateral untuk memperoleh pinjaman. Target fasilitas KUR adalah para pengusaha mikro dengan jumlah pinjaman yang kecil.

- **Program Identitas Pembiayaan**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi masyarakat miskin yang produktif. Program ini meliputi peningkatan kemampuan keuangan dari setiap individu masyarakat miskin yang produktif dan mengembangkan basis data. Perbankan didorong untuk menggunakan basis data tersebut untuk membuka akses (deposito atau pinjaman) bagi masyarakat miskin. Sebanyak 750.000 masyarakat miskin yang produktif akan terhubung dengan sistem perbankan melalui program ini.

- **Program Tabunganku**

Program ini menyediakan tabungan dengan biaya administrasi yang murah, dan telah dilaksanakan pada Bulan Februari 2010 yang melibatkan 70 bank komersil. Program ini memiliki target untuk menyediakan lebih kurang sejumlah 1 juta rekening tabungan atau kira-kira senilai Rp. 1 triliun per tahun. Data terakhir menunjukkan, melalui program ini telah tercipta sebanyak 409.125 rekening tabungan. Pembahasan tentang desain sistem laporan online untuk rekening tabungan ini masih terus berlangsung.

- **Program Keluarga Harapan**

Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung penjaminan bagi kredit usaha rakyat (KUR) pada tahun 2010. Disamping itu pemerintah juga telah menerbitkan peraturan baru (Peraturan Menteri Keuangan No. 22/2010) untuk meningkatkan fasilitas akses pembiayaan bagi usaha mikro kecil.

Sebagai perbandingan apabila kita melihat kebijakan *financial inclusion* di negara-negara yang sudah jauh lebih maju perekonomiannya, maka kita akan melihat beberapa perbedaan langkah kebijakan yang ditempuh oleh negara-negara maju seperti Uni Eropa antara lain sebagai berikut :

Pendekatan kredit mikro di masyarakat Eropa berbeda dengan pengertian tradisional tentang pelayanan keuangan mikro untuk mengurangi dampak ekonomi yang menimbulkan kemiskinan, namun lebih melihat ke masa depan yaitu perlu adanya sistem yang lebih meringankan untuk memperbaiki daya saing lembaga mikro.

Kelompok Pembuat Kebijakan di Bidang Usaha terdiri dari para ahli pemerintah dan penasehat bidang usaha dari direktorat jenderal yang menangani kebijakan di bidang usaha, yang khusus menangani perluasan akses pembiayaan bagi wirausahawan kecil dan membina hubungan dengan bank pemerintah atau swasta, penyedia pembiayaan mikro swasta, masyarakat penjamin dan lembaga pendamping.

Masyarakat Eropa berpandangan bahwa skim kredit mikro merupakan instrumen mendasar dalam mengembangkan kewirausahaan secara mandiri, terutama bagi perempuan, dan kelompok minoritas yang merupakan bagian dari *social inclusion*. Komisi masyarakat Eropa di dalam komunikasinya yang berjudul "*A European initiative for the development of micro-credit in support of growth and employment*" mendefinisikan kredit mikro sebagai perluasan pemberian pinjaman kecil kepada kelompok wirausahawan, lembaga ekonomi dan sosial, kepada pekerja yang ingin mandiri, masyarakat yang bekerja di sektor ekonomi informal dan para penganggur dan masyarakat miskin lainnya yang belum *bankable*.

Komisi Masyarakat Eropa mengedepankan pentingnya kebijakan skim pembiayaan yang efektif untuk kredit mikro sebagai alat untuk mendukung biaya rata-rata kredit mikro. Setiap 5000 euro kredit mikro dapat menyerap satu orang tenaga kerja di mana lebih dari 60% mampu bertahan selama dua tahun sejak pendirian usaha. Walaupun kenyataan ini membuktikan bahwa kredit mikro merupakan alat yang efektif untuk mendorong kewirausahaan, namun komisi menilai bahwa penyediaan kredit mikro di negara bagian masih merupakan hal yang sulit dilaksanakan. Oleh sebab itu komisi mengusulkan empat langkah baru untuk memperbaiki iklim kredit mikro di masyarakat Eropa, yang terdiri dari upaya memperbaiki aspek legal dan kelembagaan; mengembangkan iklim kewirausahaan; mendorong praktek bisnis yang sehat, termasuk pelatihan, dan penyediaan fasilitas pembiayaan untuk lembaga kredit mikro.

Untuk mencapai target tersebut pemerintah memberikan dukungan penuh terhadap kredit mikro dengan cara memberikan pelayanan pembinaan bagi penerima pinjaman mikro untuk mendirikan usaha, mengembangkan pasar dengan cara memberikan label kredit mikro dan pedoman bisnis. Kebijakan ini juga bertujuan untuk memperbaiki sistem pengadaan modal dan mengusulkan pendirian lembaga pendanaan kredit mikro yang dapat membantu pembiayaan bagi lembaga keuangan mikro.

Rencana Komisi Eropa untuk membangun kredit mikro sebagai instrumen keuangan di dalam membantu restrukturisasi ekonomi telah disetujui oleh Grup Bank Tabungan Eropa (ESBG), yang merupakan perwakilan dari lembaga pembiayaan mikro di Eropa dengan jumlah anggota 26 negara di Eropa. ESBG menyatakan bahwa untuk membangun pembiayaan mikro, masyarakat Eropa harus fokus dalam memfasilitasi kredit mikro pada tingkat nasional, regional atau lokal.

Masyarakat Eropa juga memperkenalkan sistem kredit mikro yang dapat menciptakan harmonisasi dan integrasi seluruh permohonan pembiayaan mikro bagi Negara anggota. Pembiayaan mikro untuk usaha kecil sangat penting untuk mendukung pertumbuhan bisnis masyarakat dan memperkuat kewirausahaan di negara-negara anggota.

Dalam mengembangkan skim kredit mikro, dewasa ini terdapat tiga faktor pendorong utama skim kredit mikro di Masyarakat Eropa, yaitu memberdayakan kelembagaan dan usaha mikro, membiayai lembaga kredit mikro melalui hibah dan

informasi pasar, sehingga lembaga dan usaha mikro dapat berkembang dalam jangka panjang serta melakukan pembinaan tata cara praktek bisnis yang sehat.

Di Masyarakat Eropa terdapat dua organisasi pembiayaan mikro (*European Microfinance Network* berdiri pada tahun 2003 dengan kantor pusat di Paris dan *Microfinance Centre for Central and Eastern Europe dan the NIS countries* berdiri sejak tahun 1996 dengan kantor pusat di Warsaw). Kedua organisasi tersebut memiliki misi yang sama untuk mengembangkan pembiayaan mikro sebagai instrumen untuk memerangi terbaikannya masyarakat miskin dan mendorong kewirausahaan dan kemandirian.

Selain itu, terdapat beberapa inisiatif yang telah dipraktekkan di Masyarakat Eropa pada tahun 2001-2006 (*Multi-Annual Program – MAP*), yang bertujuan untuk mengembangkan pertumbuhan dan daya saing usaha berbasis ilmu pengetahuan ekonomi internasional, mendorong kewirausahaan, menyederhanakan dan menyempurnakan kerangka administrasi dan aturan di bidang usaha sehingga penelitian, inovasi dan kreatifitas usaha dapat berkembang, memperbaiki lingkungan keuangan untuk kegiatan usaha, terutama usaha mikro kecil dan mempermudah akses pelayanan masyarakat, program dan jaringan dan memperbaiki koordinasi dalam penyediaan fasilitas. Selain itu MAP fokus dalam mengembangkan pembiayaan mikro dengan menyediakan fasilitas penjaminan kredit mikro (*Microcredit Guarantee Window*), melalui Pendanaan Investasi Eropa (EIF) bekerjasama dengan Jaringan Pembiayaan Mikro Eropa.

Fasilitas Penjaminan Usaha Mikro Kecil merupakan bagian dari program kewirausahaan dan inovasi dan merupakan salah satu skim dari kerangka penciptaan daya saing dan merupakan instrumen yang dikelola oleh Pendanaan Investasi Eropa (EIF) atas nama Komisi Eropa.

Bagi lembaga keuangan mikro yang ingin berpartisipasi dalam program ini dapat menghubungi *Europe Investment Fund* (EIF). Fasilitas penjaminan usaha mikro bertujuan untuk mendorong lembaga keuangan agar berperan lebih besar dalam menyediakan pinjaman dalam jumlah kecil dengan cara memberdayakan lembaga keuangan perantara untuk menerima hibah sebagai imbalan untuk menutup biaya administrasi yang tinggi dalam pembiayaan kredit mikro.

Selain itu Komisi Eropa dan Pendanaan Investasi Eropa (EIF) telah menyediakan fasilitas kredit bagi pembiayaan mikro dan usaha kecil yang disebut dengan nama JEREMIE. JEREMIE memberikan kewenangan kepada pemerintah regional dan lembaga pendanaan pembangunan regional Eropa (ERDF) untuk mengalihkan sebagian dari anggarannya ke dalam bentuk modal pinjaman melalui lembaga keuangan perantara yang potensial, termasuk lembaga kredit mikro.

JEREMIE juga mempersiapkan seperangkat tindak aksi untuk memperbaiki lingkungan keuangan usaha mikro, kecil dan menengah pada tingkat nasional, regional dan lokal. Peningkatan akses pembiayaan kepada usaha kecil akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing. Untuk tahun 2007-2013 JEREMIE menyediakan penjaminan untuk pinjaman dan penyertaan modal serta pembiayaan modal ventura kepada usaha mikro dan kecil.

Komisi yang mengatur kredit mikro di Eropa mempersiapkan dua buah model lembaga kredit mikro, yaitu bank dan bukan bank. Peraturan ini berkaitan dengan batasan

tingkat bunga, pajak dan lainnya, yang mempunyai dampak sensitif terhadap kredit mikro. Undang-undang Masyarakat Eropa melarang pengambilan deposito bersamaan dengan pengambilan pinjaman. Walaupun beberapa negara anggota masyarakat Eropa mengatur lebih ketat atas pemberian pinjaman, banyak negara mengizinkan lembaga bukan bank beroperasi tanpa peraturan yang khusus untuk mengembangkan kelembagaannya.

Dengan melihat pola kebijakan keuangan inklusif yang beragam antara satu negara dengan negara anggota lainnya di lingkungan G20 sebagaimana di ilustrasikan diatas, maka kajian terhadap hasil pertemuan Negara-negara G20 menjadi penting, agar dapat di bedakan dan di identifikasi kebijakan yang mana dan seperti apa yang relevan untuk diterapkan secara langsung bagi pengembangan kebijakan keuangan inklusif di Indonesia.

Dengan kata lain, sebagian kebijakan keuangan inklusif di antara negara-negara G20 bisa di adopsi secara langsung, dan sebagian lainnya masih memerlukan adaptasi atau modifikasi sehingga akselerasi kebijakan keuangan inklusif dapat di lakukan secara lebih tepat dan menyeluruh, dengan pengertian selain perluasan akses keuangan berupa penerapan teknologi *mobile banking* dan *branchless banking* yang tentunya penting bagi perluasan akses keuangan bagi masyarakat yang terpinggirkan, masih banyak langkah kebijakan lainnya yang perlu di tempuh agar bisa langsung menyentuh kebutuhan masyarakat miskin, sehingga selain penyediaan akses keuangan yang luas, perlu dipertimbangkan bagaimana masyarakat yang terpinggirkan tersebut dapat menjadi masyarakat yang lebih baik taraf kehidupannya dan menjadi masyarakat yang mandiri.

IV. Kesimpulan

Dari beragam kebijakan keuangan inklusif negara-negara G20 sebagaimana telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kebijakan keuangan inklusif di berbagai negara sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor berupa kondisi ekonomi, sosial, budaya, teknologi, geografi dan kondisi politik masing-masing negara di dalam upaya menanggulangi kemiskinan.

Bagi negara-negara maju (*developed countries*) seperti Uni Eropa yang telah memiliki pranata ekonomi dan sosial, kelembagaan, sistem administrasi, perkembangan teknologi dan kualitas sumber daya manusia yang relatif sudah lebih baik, kebijakan keuangan inklusif cenderung lebih diarahkan kepada kebijakan seperti pengembangan lembaga penjaminan, pengembangan kewirausahaan, penyediaan tambahan modal bagi usaha kecil dan menengah yang memiliki omzet atau perputaran ekonomi yang tinggi, penundaan pembayaran pajak dan pembayaran pinjaman selama beberapa bulan bagi usaha kecil dan menengah yang terkena imbas krisis ekonomi, pemberian fasilitas kredit ekspor, fasilitas asuransi bagi usaha kecil dan menengah (bukan usaha mikro), dan jaminan sosial bagi pensiunan dan pengangguran, meningkatkan kualitas hidup, serta membangun *linkage program* antara bank-bank swasta dengan usaha mikro dan kecil.

Berkaitan dengan arah kebijakan keuangan inklusif di Uni Eropa, EFIN (2009), antara lain mengemukakan bahwa pemerintah Bulgaria fokus kepada dua pilar : 1) perbaikan terhadap jaminan sosial masyarakat Bulgaria, 2) Pengembangan human capital masyarakat, dan Menciptakan kondisi agar setiap anggota masyarakat Bulgaria dapat mencapai sukses dalam kehidupan mereka. Lebih jauh, dikemukakan bahwa perencanaan nasional keuangan inklusif pemerintah Belgia, Rumania dan Bulgaria mengutamakan isu-isu seperti menanggulangi kemiskinan anak, kepemilikan rumah,

pendapatan minimum, menghindari transmisi kemiskinan dan *social exclusion* antar generasi, memfasilitasi akses masyarakat kepada sistem bantuan sosial, dan mendukung partisipasi setiap anggota masyarakat dalam proses pengambilan keputusan berkaitan dengan kebijakan dan langkah-langkah penanggulangan kemiskinan dan *social exclusion*.

Berbeda halnya dengan arah kebijakan keuangan inklusif di negara-negara berkembang yang cenderung memiliki kesamaan, seperti halnya uraian yang telah dikemukakan diatas tentang kebijakan keuangan inklusif di India, RRT, Brazil, dan Indonesia, dimana arah kebijakan keuangan inklusif lebih mengedepankan pentingnya pembangunan pedesaan dan sektor pertanian, pembangunan infrastruktur, sarana kesehatan, penyediaan sarana air bersih, pendidikan literasi keuangan, pendampingan usaha mikro dan kecil serta pembangunan pasar-pasar tradisional yang banyak dilakukan di negara-negara berkembang tersebut.

Selain itu, di negara-negara yang lebih maju, kebijakan keuangan inklusif cenderung lebih diarahkan kepada perluasan akses keuangan kepada dunia usaha melalui aplikasi teknologi seperti *Branchless Banking*. Lebih jauh, Negara-negara maju pada umumnya telah memiliki sumber data (*Public Information*) yang luas tentang kondisi masyarakat yang dikategorikan sebagai kelompok masyarakat yang kurang beruntung (*Disadvantage Society*), kemudian penerapan sistem *Good Corporate Governance* yang lebih mapan sehingga lebih memudahkan mereka untuk memberikan dukungan keuangan inklusif secara lebih efisien, efektif dan tepat sasaran.

Sebaliknya, di negara-negara yang sedang berkembang yang pranata ekonomi dan sosial, kelembagaan, infrastruktur pedesaan dan kualitas sumber daya manusia yang masih relatif terbatas, ditambah lagi dengan ketidak pastian hukum tentang perlindungan kegiatan usaha seperti perlindungan konsumen, penjaminan atas usaha mikro dan kecil yang masih terbatas, dan pengakuan terhadap kredit rating usaha mikro dan kecil yang masih rendah, menyebabkan kebijakan keuangan inklusif lebih terarah kepada kebutuhan pemberdayaan masyarakat miskin pedesaan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah. Oleh sebab itu, kebijakan keuangan inklusif yang benar-benar berpihak kepada masyarakat miskin (*the bottom line*) masih sangat dibutuhkan di negara-negara sedang berkembang. Kebijakan keuangan inklusif seperti ini sangat pesat dilakukan oleh pemerintah RRT, India, dan Brazil (*APEC Meeting*, 21-23 Juni 2013).

DAFTAR PUSTAKA

- EFIN. (2009). *Social Inclusion and Social Protection in Europe. Newsletter.*
- EFIN. (2009). *The Priority of Financial Inclusion Policy in Europe. Editorial-Pour la Solidarite.*
- Damayanty, D. (2013). *Cited in Faisal Rahman. Financial Inclusion : Sebatas Kepentingan Bank. Jakarta : Sinar Harapan.*
- Gang, X. (2013). *Fostering Financial Inclusion. China Daily.*
- Guido Ravoet. *Microfinance within the EU Banking Industry: Policy and Practice. European Banking Federation.*
- Indonesia National Policy Adjustment. (2010). G20 Framework For Strong, Sustainable and Balanced Growth.*
- Kiryanto. (2012) . *Strategi Implementasi Program Inklusi Keuangan di Indonesia.*Jakarta: Ekonom BNI
- Korea National Policy Adjustment. (2010). G20 Framework For Strong, Sustainable and Balanced Growth.*
- Investor Daily. (2012). *Ramai-ramai bicara Financial Inclusion. Jakarta.*
- Ministry of Finance, Government of India. (2010). *Annual Report 2009-10.*
- Notes on Regulation of Branchless Banking in Brazil. (2008) www.cgap.org/technology.
- Pickens, Mark. 2008. *Financial Inclusion & G2P: Argentina & Brazil. Consultative Group to Assist the Poor.*
- Rahman, F. (2013). *Jepang Bantu R.I. Kembangkan Financial Inclusion. Jakarta : Sinar Harapan*
- Rahman, F. (2013). *Financial Inclusion : Sebatas Kepentingan Bank.*
- Sparreboom, P, and Duflos, E. (2012). *Financial Inclusion in The People's Republic of China.* Geneva : CGAP.